



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

BAHRUS JOKO SUSILO, Umur 48 Tahun, lahir di Jember, 22 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Kedungsuko, RT/RW 002/005, Kelurahan/Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 22 Desember 1974 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 472.11/196/35.09.09.2003/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangsalsari dengan nama Lahir **BAHRUS JOKO SUSILO**;
2. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Kedungsuko, RT/RW 002/005, Kel/Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam KTP dengan NIK Nomor. 3509092212740002 dan Kartu Keluarga Nomor. 3509092907100024;
3. Bahwa untuk keperluan pekerjaan, Pemohon telah mendaftarkan identitas dirinya di Kantor Perwakilan RI Kuala Lumpur yang diterbitkan dalam Paspor dengan Nomor. AP 851050 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2011 dan habis berlaku tanggal 19 September 2016;
4. Bahwa dalam Paspor Pemohon dengan Nomor. AP 851050 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI Kuala Lumpur terdapat kesalahan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penulisan Nama Pemohon, karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya;

5. Bahwa Pemohon ingin ditetapkan Nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor. AP 851050 tertulis **BAHRUS** dengan Nama **BAHRUS JOKO SUSILO** yang tercantum dalam KTP dengan NIK Nomor. 3509092212740002, Kartu Keluarga Nomor. 3509092907100024, Kutipan Akta Nikah Nomor 417/104/VI/2003, diperkuat dengan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 472.11/196/35.09.09.2003/2022 dan Surat Keterangan Nomor 475/1407/35.09.09.2003/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangsalsari merupakan satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon kesulitan untuk kembali bekerja di Malaysia dikarenakan Nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor. AP 851050 berbeda dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku Paspor Nomor. AP 851050 milik Pemohon tersebut, namun oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Jember diberi petunjuk untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan Penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **BAHRUS** sebagaimana Paspor Nomor AP 851050 dengan nama **BAHRUS JOKO SUSILO** sebagaimana tercatat dalam KTP dengan NIK 3509092212740002, Kartu Keluarga Nomor. 3509092907100024, Kutipan Akta Nikah Nomor 417/104/VI/2003, diperkuat dengan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 472.11/196/35.09.09.2003/2022 dan Surat Keterangan Nomor 475/1407/35.09.09.2003/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangsalsari adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Didit Prasetyo dan Edi Susanto sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan nama Pemohon yang tertulis **BAHRUS** sebagaimana dalam Paspor Nomor AP 851050 dengan nama Pemohon yang tertulis **BAHRUS JOKO SUSILO** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3509092212740002, Kartu Keluarga Nomor 3509092907100024, Kutipan Akta Nikah Nomor 417/104/VI/2003, Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 472.11/196/35.09.09.2003/2022 dan Surat Keterangan Nomor 475/1407/35.09.09.2003/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangsalsari adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedungsuko RT/RW 002/005 Kelurahan/Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 22 Desember 1974 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 472.11/196/35.09.09.2003/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangsalsari dengan nama Lahir BAHRUS JOKO SUSILO;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor AP 851050 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2011 dan masa berlakunya habis sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Bahwa dalam Paspor Pemohon dengan Nomor AP 851050 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI Kuala Lumpur, terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, yaitu tertulis atas nama BAHRUS dan Pemohon saat itu tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku Paspor Nomor AP 851050 milik Pemohon tersebut, namun menemui kendala karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, dan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Jember diberi petunjuk agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Jember;
5. Bahwa nama BAHRUS JOKO SUSILO senyatanya telah dipergunakan oleh Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukannya yaitu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3509092212740002, Kartu Keluarga Nomor 3509092907100024, Kutipan Akta Nikah Nomor 417/104/VI/2003, dan di Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 472.11/196/35.09.09.2003/2022;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 475/1407/35.09.09.2003/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangsalsari menerangkan bahwa nama BAHRUS yang terdapat di paspor adalah salah sedangkan yang benar adalah BAHRUS JOKO SUSILO sebagaimana yang terdapat di KK/KTP benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon menerangkan jika nama Pemohon yang tertulis BAHRUS di paspornya dengan nama Pemohon yang tertulis BAHRUS JOKO SUSILO di dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya adalah satu orang yang sama, dan saat ini Pemohon mengalami kendala administrasi pengurusan paspor di kantor Imigrasi karena disebabkan adanya perbedaan identitas Pemohon di paspor lama dengan dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, padahal paspor tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon yang akan pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 2 dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Jember. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **BAHRUS** sebagaimana yang tercantum di Paspor Nomor AP 851050 dengan nama **BAHRUS JOKO SUSILO** sebagaimana yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3509092212740002, di Kartu Keluarga Nomor 3509092907100024, di Kutipan Akta Nikah Nomor 417/104/VI/2003, dan di Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 472.11/196/35.09.09.2003/2022 **adalah satu orang yang sama**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2022**, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 11 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Nova Yorista Asmara, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).